



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- a. bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance Puskesmas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 ada beberapa perubahan jarak dan tidak mengakomodir seluruh jarak dari kecamatan di Kabupaten Sanggau ke tempat tujuan;
- b. bahwa tarif ambulance untuk Puskesmas yang ada rujukan di dalam kecamatan perlu diatur secara khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarif Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 sebesar Rp. 4000/Km di hitung berdasarkan perhitungan jarak tempuh pulang pergi dari Puskesmas ke Fasilitas Pelayanan Rujukan.
- (2) Ketentuan mengenai jarak tempuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Khusus untuk Puskesmas yang ada rujukan ke Rumah Sakit dan berada di dalam Kecamatan Tarif Ambulance Puskesmas sebesar Rp. 250.000,-.

(4) Khusus untuk penyeberangan fery di wilayah Meliau-Harapan Makmur Tarif penyeberangan sebesar Rp. 130.000,-.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

ttd


PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
Pada tanggal 25 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU**NOMOR : 55 TAHUN 2018****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NO
7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE
PUSKESMAS****JARAK ANTAR KOTA DARI / KECAMATAN / KABUPATEN DI KABUPATEN SANGGAU SESUAI PERATURAN BUPATI SANGGAU
TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS**

NO	KECAMATAN	KAPUAS (Km)		RS. PARINDU (Km)		RS. PRATAMA (Km)		PONTIANAK (Km)		SINGKAWANG (Km)		NGABANG (Km)	
		P (Km)	PP (Km)	P (Km)	PP (Km)	P (Km)	PP (Km)	P (Km)	PP (Km)	P (Km)	PP (Km)	P (Km)	PP (Km)
1	KAPUAS	0	0	25	50	128	256	267	534	418,5	837	90	180
2	MUKOK	26	52	51	102	154	308	293	586	444,5	889	116	232
3	PARINDU	25	50	27	54	103	206	242	484	393,5	787	65	130
4	TAYAN HULU	50	100	0	0	85	170	217	434	368,5	737	40	80
5	BEDUAI	100	200	75	150	17	34	265	530	416,5	833	97	194
6	KEMBAYAN	82	164	57	114	36	72	247	494	398,5	797	78	156
7	SEKAYAM	128	256	103	206	0	0	282	564	433,5	867	114	228
8	ENTIKONG	147	294	122	244	21	42	303	606	454,5	909	135	270
9	BONTI	50	100	25	50	128	256	267	534	418,5	837	90	180
10	TAYAN HILIR	100	200	79	158	135	270	167	334	318,5	637	90	180
11	MELIAU	62	124	37	74	140	280	279	558	430,5	861	102	204
12	BALAI	75	150	52	104	110	220	192	384	343,5	687	65	130
13	JANGKANG	142	284	117	234	96	192	307	614	458,5	917	138	276
14	NOYAN	152	304	127	254	24	48	306	612	457,5	915	155	310
15	TOBA	130	260	109	218	165	330	197	394	348,5	697	120	240

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS SH, MH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1002

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI